

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ASUSILA OLEH OKNUM
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
(Studi Putusan Perkara Nomor 106-K/PM.III-16/AD/XI/2023)**



Oleh:

ARIEF RAHMAN ZIKRULHAQ

040 2020 0231

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2024

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ASUSILA OLEH OKNUM
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
(Studi Putusan Perkara Nomor 106-K/PM.III-16/AD/XI/2023)**

Oleh:

ARIEF RAHMAN ZIKRULHAQ

040 2020 0231

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Arief Rahman Zikrulhaq
NIM : 04020200231
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Asusila Oleh
Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan
Darat (Studi Putusan Nomor 106-K/PM.III-
16/AD/XI/2023)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi:

Makassar, 20 Agustus 2024

Komisi Pembimbing,

Pembimbing.I



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.
NIPs. 104860192

Pembimbing.II



Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH.
NIPs. 104930582

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. H. Azwad Rahmat Hambali, SH., MH
NIPs. 104101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Arief Rahman Zikrulhaq
NIM : 04020200231
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Asusila Oleh
Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan
Darat (Studi Putusan Perkara Nomor 106-
K/PM.III-16/AD/XI/2023)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikerluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 21 Agustus 2024
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPs. 104101110

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ASUSILA OLEH OKNUM
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
(Studi Putusan Perkara Nomor 106-K/PM.III-16/AD/XI/2023)**

Disusun dan diajukan oleh:

ARIEF RAHMAN ZIKRULHAQ

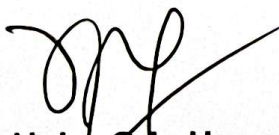
04020200231

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Selasa, 20 Agustus 2024
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 22 Agustus 2024

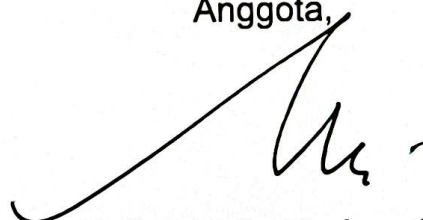
Panitia ujian:

Ketua,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.
NIPs. 104860192

Anggota,



Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH.
NIPs. 104930582

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPs. 104101110

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Arief Rahman Zikrulhaq
NIM : 04020200231
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Asusila Oleh
Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan
Darat (Studi Putusan Perkara Nomor 106
K/PM.III-16/AD/XI/2023)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dri penelitian ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Agustus 2024

Yang menyatakan



Penulis

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Arief Rahman Zikrulhaq
NIM : 04020200231
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Asusila Oleh
Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan
Darat (Studi Putusan Perkara Nomor
106K/PM.III-16/AD/XI/2023)

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS Oleh:

1. **Prof. Dr. La Ode Husein, SH., MH**
Pembimbing I
2. **Dr. Baharuddin Badaru, S.H., M.H**
Pembimbing II
3. **Dr. Sutiawati, S.H., M.H.**
Penguji I
4. **Dr. Andi Istiqlal Assaad, S.H., M.H.**
Penguji II

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT., karena dengan rahmat, Taufik dan inayah-nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Asusila Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi putusan Perkara Nomor 106-K/PM.III-16/AD/XI/2023)**” dapat dirampung sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh Karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., Kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **Yadi Parman** dan ibunda **Nurul Sufi Halim** yang telah mendidik, membesarkan, dan membimbing serta doa yang tulus. Terima kasih juga kepada saudara-saudara penulis **Nurmayati Aulia**, dan **Melati Ayuningrum Palalo** atas kehangatan persaudaraan yang selalu diberikan dan atas dukungan moral kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H., M.H.** selaku rektor

Universitas Muslim Indonesia;

2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Bapak **Dr. H. Azwad Rahmat Hambali, S.H., M.H.** selaku ketua bagian Hukum pidana Fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan, dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program sarjana;
4. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husein S.H., M.H.** dan Bapak **Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.** selaku ketua dan Anggota pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Ibu **Dr. Sutiawati, S.H., M.H.** dan Bapak **Dr. Andi Istiqlal Assaad, S.H., M.H.** selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal, ujian seminar hasil, dan ujian skripsi;
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia , penulis ucapkan terima kasih atas ilmunya selama perkuliahan.
7. Penulis juga berterima kasih kepada orang terkasih dan sahabat seperjuangan **Tarizza B, Tomy, Awing, Ryan, Reski, Aan, Inka, Sherly, Kiki, Alifiah, dan Bije** Terima kasih untuk selalu membersamai, terus mendukung dan menemani penulis serta memberikan semangat untuk bisa menyelesaikan skripsi penulis;

8. Kepada sahabat seperjuangan FK & Calm Ai bomel, Alif, Fajar, Oca, Along, Rahmat, Lutfi, Qomar, Iyan, Yuda Terima Kasih atas bantuan dan motivasi tanpa henti yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis;

Kepada seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebut satu persatu dalam penulisan ini. Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan, motivasi serta kerjasamanya.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga Allah SWT., senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Makassar, 5 Agustus 2024



Arief Rahman Zikrulhaq

ABSTRAK

Arief Rahman Zikrulhaq 04020200231 dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Asusila Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Putusan Perkara Nomor 106-K/PM.III-16/AD/XI/2023)” di bawah bimbingan Bapak La Ode Husein sebagai ketua Pembimbing dan Bapak Baharuddin Badaru Sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap oknum TNI-AD yang melakukan tindak pidana asusila dan menganalisa penyebab terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum tentara nasional Indonesia angkatan darat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan kaidah atau norma hukum yang ada, mengenai tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum tentara nasional Indonesia.

Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baiksesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat diantaranya; a) faktor keimanan, b) faktor lingkungan, c) faktor pergaulan, d) faktor jabatan, e) faktor teknologi dan, f) peran korban.

Rekomendasi yang diberikan oleh penulis adalah Anggota TNI Angkatan Darat diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya, Menambah kegiatan-kegiatan yang bersifat kerohanian agar anggota TNI Angkatan Darat dapat memperkokoh keimanan dan terhindar dari perbuatan yang merugikan.

Kata Kunci : TNI, Angkatan Darat, Asusila

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vi
PENGESAHAN PENGUJI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Kriminologis	10
1. Pengertian Kriminologi	10
2. Kriminologi Menurut Para Ahli	11
B. Tinjauan Umum Tindak Asusila.....	14
1. Pengertian Tindak Asusila.....	14
2. Jenis Delik Kesusilaan Menurut KUHP.....	18
3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Asusila..	24

C. Tinjauan Umum Tentara Nasional Indonesia.....	26
1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia	26
2. Tugas Tentara Nasional Indonesia	29
3. Jati Diri Tentara Nasional Indonesia.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Tipe Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Pendekatan Penelitian	32
D. Jenis Dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Bagaimanakah Penerapan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Terhadap Oknum TNI - AD Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila.....	35
B. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Asusila Di Kalangan Oknum Tentara Nasional Indonesia TNI – AD.	47
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dilihat dari segi hukum, prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata, perbedaannya hanya karena adanya tugas dan kewajiban yang lebih khusus dari pada warga negara biasa terutama dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan Negara.

Salah satu masalah yang harus dihadapi adalah adanya tindak criminal dan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia yang tentunya berdampak pula pada kewajiban dinas setiap anggota yang terkait.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), Republik Indonesia adalah negara yang diatur oleh hukum. Prinsip ini bertujuan untuk mencapai kehidupan yang aman dan damai di negara ini, oleh karena itu, semua warga negara berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dan negara berkewajiban untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Undang – undang dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yaitu “Negara Indonesia adalah negara

hukum". Jadi, Indonesia adalah negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945. Adanya UUD pasal 1 ayat 3 ini mempertegas kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku.

TNI adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk menjadi anggota TNI, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

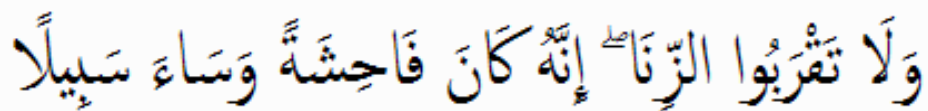
TNI adalah pejabat yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum dan diangkat untuk bertugas di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia seperti yang didefinisikan dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Anggota TNI adalah warga negara Indonesia yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan pada Angkatan Bersenjata sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No.34 "Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan". Ketika membahas masalah pelanggaran kesusilaan dalam konteks kebijakan hukum pidana. Keberadaan hukum pidana dalam masyarakat adalah untuk membatasi perilaku dengan menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Pemahaman mengenai pelanggaran kesusilaan tentu

saja berbeda dengan pelanggaran hukum pidana lainnya. Terdapat penafsiran yang berbeda, baik pada tahap pembentukan norma maupun dalam praktik penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bentuk-bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang dipertimbangkan dicirikan oleh pandangan filosofis, sosial, psikologis, dan pandangan-pandangan lainnya.

Tindak pidana pencabulan merupakan jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kehormatan (kerusakan akal). Mengenai tindak pidana ini, hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik, tindak pidana pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alqur'an: Q.S Al-Isra' ayat 32



Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Kata mendekati zina bukan berarti melakukan perbuatan zina itu sendiri. Ulama Malikiyah mendefinisikan zina dengan me-wathi-nya seorang laki-laki mukallaf terhadap faraj wanita yang bukan miliknya, dilakukan dengan sengaja.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram dengan tidak syubhat dan secara

naluri memuaskan hawa nafsu. Dari kedua pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu tindak pidana (jarimah) dikatakan perbuatan sebagai zina apabila memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, dan ini dilakukan untuk memuaskan hawa nafsu.

Sedangkan jarimah pencabulan itu sendiri tidak sampai pada konteks persetubuhan, jarimah pencabulan yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan(kesopanan) atau perbuatan keji yang dilakukan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam hal ini jarimah pencabulan dianalogikan sebagai perbuatan mendekati zina.

Terkait asusila terdapat dalam Pasal 281 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai anggota TNI digarda terdepan Indonesia, di mata masyarakat menjadi tauladan. Oleh karena itu, segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota TNI harus sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional

Indonesia, agar menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer.

Begitu pentingnya peran TNI di masyarakat, anggota TNI yang terpilih berasal dari warga negara yang telah dijelaskan sebelumnya. TNI dalam bersikap harus sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peradilan militer merupakan sarana pembinaan anggota TNI agar citra TNI tetap baik di mata masyarakat karena walau bagaimana pun militer adalah bagian dari masyarakat atau bangsa Indonesia.

Perbuatan atau tindakan dengan dalil atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedisiplinan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang merusak marwah wibawa, martabat dan nama baik TNI yang apabila perbuatan atau tindakan tersebut dibiarkan terus, dapat menimbulkan ketidak tentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan TNI.

Anggota TNI pun harus senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. Dalam tindakannya tidak boleh merugikan rakyat apalagi menyakiti hati masyarakat, serta menjadi pelopor usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Begitu pentingnya peran anggota TNI dalam masyarakat. Jika seorang anggota TNI

melakukan tindakan tidak terpuji apalagi melakukan tindak pidana maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Seperti asas *equality before the law* bahwa apapun 3 kedudukan serta profesi apapun seseorang tetaplah sama kedudukannya di muka hukum. Dengan demikian anggota TNI yang melakukan tindak pidana akan tetap diproses sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak memandang siapapun maka anggota TNI pun tetap harus diadili. Peradilan militer merupakan sarana pembinaan anggota TNI agar citra TNI tetap baik di mata masyarakat karena walau bagaimana pun militer adalah bagian dari masyarakat atau bangsa Indonesia.

Walaupun anggota TNI dianggap sebagai tauladan bagi masyarakat, karena segala perbuatan dari anggota TNI dinilai oleh masyarakat. Kenyataannya masih banyak anggota TNI yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Perbuatan atau tindakan dengan bentuk apapun yang dilakukan anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan ketentuan hukum norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedisiplinan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang merusak wibawa martabat dan nama baik TNI. Apabila perbuatan tersebut dibiarkan terus maka dapat menimbulkan keresahan dan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pembangunan dan pembinaan TNI. Salah satu pelanggaran dan perbuatan melawan hukum yang ingin penulis bahas adalah tindak

pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP tentang Tindak Pidana Perzinahan. Setiap suatu perbuatan yang melanggar hukum pasti ada faktor pemicu terjadinya tindak pidana tersebut, berbagai faktor yang menyebabkan seorang oknum TNI melakukan perbuatan asusila secara sengaja terdapat dua hal yaitu: pertama, tidak mampunya oknum TNI tersebut mengendalikan hawa nafsu biologis sehingga perbuatan asusila yang dilakukannya tidak dipikirkan akibatnya. Kedua, oknum TNI tersebut terlihat sangat jelas tidak mengamalkan nilai agama serta nilai ksatria yang menjadi dasar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Pidana yang dijatuhkan khusus untuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tercantum dalam Pasal 6 KUHPM ialah:

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana tutupan (UU No.20 Tahun 1946)

b. Pidana tambahan:

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata
2. Penurunan pangkat

3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat (1) pada nomor ke-1, ke- 2, ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkasi masalah tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA ASUSILA DI KALANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum hakim dalam menjatuhkan sangsi pidana terhadap oknum TNI-AD yang melakukan tindak pidana asusila?
2. Faktor – faktor apakah yang mneyebabkan terjadinya tindakan asusila di kalangan oknum Tentara Nasional Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhdap oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD) yang melakukan tindak pidana asusila
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila dikalangan oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian sumbangan pemikiran dan dalam perkembangan hukum atau ilmu hukum khususnya hukum yang mengatur tentang penegakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana asusila ditinjau dari koneksitas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang berguna bagi aparat penegak hukum terutama Polisi Militer Angkatan Darat dalam melakukan penanganan Tindak Pidana Asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologis

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat. Sedangkan Wood mengatakan:

Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat¹.

Menurut W. A. Bonger Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan memiliki tujuan untuk menyelidiki segala sesuatu gejala kejahatan seluas-luasnya².

Ruang lingkup kriminologi menurut W. A. Bonger dibagi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni ini mencakup: Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tandatanda manusia jahat.

- a. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tandatanda manusia jahat.

¹ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 12

² Mustofa Muhammad. (2007). *Kriminologi*. Depok. Fisip UI Press. Hlm. 24

- b. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa.
- e. Penology, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. Kriminologi Terapan ini mencakup:³
 - a) Higiene kriminal, yaitu usaha yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.
 - b) Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan itu sudah terjadi.
 - c) Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

2. Kriminologi Menurut Para Ahli

Menurut Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari padanya di samping itu disusun kriminologi praktis. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan

³ Momon. (2003). *Azas-Azas Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya. Hlm. 23

gejala-gejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (etiologi) dengan cara-cara yang ada padanya.

Noach, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejalagejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibatnya.

J. Constant, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat.

E.H. Sutherland dan Donald R. Cressey, kriminologi adalah “a body of knowledge regarding crime as a social phenomenon” ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan (tindakan jahat) sebagai fenomena sosial. Kriminologi dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu utama, yaitu:⁴

- a. Sosiologi hukum, mempelajari kejahatan sebagai tindakan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu tindakan itu kejahatan adalah aturan hukum
- b. Etiologi kriminal yang merupakan cabang kriminologi yang berusaha melakukan analisis ilmiah mengenai sebab musabab kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang “paling” utama.

⁴ Alam, A, S, dan Ilyas, Amir. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books.

- c. Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, namun Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif.

W.H. Nagel, Kriminologi pasca Perang Dunia II semakin luas, tidak semata-mata etiology (etiologis), karena sejak tahun 1950-an telah berkembang viktimologi (ilmu yang mempelajari hubungan antara pelaku kejahatan dengan korbannya). Perkembangan sosiologi hukum semakin memperluas lingkup kriminologi.

Martin L. Haskell, kriminologi mencakup analisis-analisis tentang:

- a. Sifat dan luas kejahatan;
- b. Sebab-sebab kejahatan (etiologi);
- c. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya;
- d. Ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan (kriminal);
- e. Pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial.

Soedjono Dirdjosisworo, kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan-kejahatan sebagai masalah manusia. Rumusan ini adalah dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas (Noach) meliputi kriminalistik yang sifatnya mengandung ilmu eksakta dan penologi.

B. Tinjauan Umum Tindak Asusila

1. Pengertian Tindak Asusila

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*. Dan juga istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Perkataan “delik” ini berasal dari Eropa yang berarti peristiwa (perbuatan) yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang. Delik atau *delict*, juga berarti tindak pidana⁵.

Di dalam agama keasusilaan disebutkan bahwa perbuatan yang melanggar Allah atau perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan buruk/tercelayang disebut dengan maksiat, yang termasuk maksiat antara lain yaitu perbuatan tetang susila, mabuk, dan judi. Apabila kita menganut pendapat ahli hukum yang menyatakan bahwa keasusilaan adalah suatu pengertian adat-istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal berhubungan. Tindakan asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat. Penjelasan dalam KUHP buku II tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual. Kejahatan seksual meliputi pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual dan yang

⁵ Sofjan Sastrawidjaja.(1996).*Hukum Pidana*.Bandung : CV. Armico.hlm 111

lainnya. Kebanyakan asusila dilakukan oleh remaja, faktor yang melatarbelakangi remaja berbuat asusila yaitu:

- a. Faktor Eksternal: Paparan negatif dari teknologi, teman sebaya atau pertemanan, dan hubungan antara anak dan orangtua yang kurang harmonis, kenakalan remaja
- b. Faktor Internal: Kepribadian, Kontrol diri, dan Religiusitas
Tindakan asusila terdapat dalam berbagai jenis tindakan yang ada di masyarakat:
 1. Voyeurisme Merupakan salah satu tindakan asusila dimana pelaku dapat meraih kepuasan seksualnya dengan cara melihat secara langsung maupun lewat perantara lawan jenisnya.
- c. Samanleven Merupakan suatu perbuatan dimana sekelompok orang yang berlawanan jenis berkumpul atau hidup bersama dalam satu atap tanpa adanya ikatan saudara ataupun ikatan pernikahan.
- d. Fetism Merupakan perbuatan asusila yang mengarah pada perilaku menyimpang dengan menyimpan, mengoleksi, melihat, ataupun menyentuh benda-benda sensitif milik lawan jenis.
- e. Masturbasi Kegiatan ini adalah kegiatan yang paling sering terjadi di masyarakat khususnya remaja yang cenderung masih labil untuk mengendalikan nafsunya. Merupakan perbuatan seseorang untuk memenuhi kepuasan seksual sesaatnya dengan atau tanpa adanya alat.

- f. Homoseksual dan Lesbian Merupakan suatu tindakan asusila dimana seseorang memenuhi nafsunya dengan mengadakan hubungan sesama jenis antara sepasang laki-laki dan sepasang perempuan.
- g. Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan Merupakan suatu tindakan melecehkan atau menghinakan martabat lawan jenis dengan cara menyentuh bagian-bagian vital lawan jenis.

Terkait asusila terdapat dalam Pasal 281 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- a. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- b. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- b. unsur subjektif, yaitu dengan sengaja;
- c. unsur objektif, berupa:
 - a) Barangsiapa;
 - b) Merusak kesusilaan;
 - c) Di muka umum.

Untuk tindak pidana perbuatan cabul dan asusila, hukum pidana Indonesia secara garis besar mengklasifikasikannya dalam 5 jenis perbuatan cabul:

- a. perbuatan cabul dengan pemaksaan kekerasan;
- b. perbuatan cabul terhadap orang yang tidak sadarkan diri;
- c. perbuatan cabul terhadap anak yang belum dewasa/belum cakap hukum;
- d. perbuatan cabul terhadap anak atau pun orang yang sedang dalam penguasaannya;
- e. perbuatan cabul pejabat terhadap bawahan kerja atau pun orang yang sedang dalam penguasaannya.

Perbuatan-perbuatan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 289, 290, dan Pasal 294 KUHP. Maka dengan demikian peran advokat terkait asusila sebagai berikut:

- a. Advokasi, Pengacara memperjuangkan hak klien untuk memperoleh keadilan dari tindak pidana asusila tersebut seperti adanya penerimaan uang kompensasi
- b. Representasi, pengacara memberikan pendampingan kepada klien dalam memperoleh keadilannya dalam tindak pidana asusila tersebut
- c. Penelitian Hukum, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Konsep Gugatan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana

- e. Nasehehat Hukum, sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan dalam memperoleh keadilan dari tindak pidana asusila tersebut
- f. Pengacara memastikan hak hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶

2. Jenis Delik Kesusilaan Menurut KUHP

KUHP mengatur delik kesusilaan dalam Bab XIV Buku II KUHP yang merupakan kejahatan dan dalam Bab VI Buku III KUHP yang termasuk jenis pelanggaran. Dalam Bab XIV KUHP, dimuat jenis-jenis delik kesusilaan (Pasal 281 – Pasal 303bis KUHP).⁷

Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil,. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, disini rumusan dari perbuatan jelas. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari

⁶ Christina Minar Pangaribuan. Millenium Centennial Center. (2020). *Asusila*. Law Firm. Diakses pada Tanggal 27 Januari 2024.

⁷ Tim Hukumonline. (2021). *Pemerasan Oknum Polri dalam Dugaan Kasus Asusila*. Hukumonline.com. Diakses pada Tanggal 28 Januari 2024.

akibat perbuatan. Misalnya Pasal 281 KUHP tentang Tindak Pidana dengan Sengaja merusak Kesusilaan di Depan Umum,

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas subjektif dan objektif Leden Marpaung (2005 :9-10).

Suatu peristiwa hukum dapat dikatakan delik adalah suatu peristiwa yang didalamnya memenuhi unsur-unsur pidana Leden Marpaung yakni:

Unsur Subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”.

Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan akan pasti (opzet ais zekerheidsbewustzijn);
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus evantualis).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni :

- 1) Tak berhati-hati
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

Menurut Lamintang (1984 : 184), unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan.
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau piking seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan lebih dahulu, seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Sifat melawan hukum.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
3. Kualitas, yakni hubungan antar suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Jenis-jenis kejahatan kesopanan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual (disebut kejahatan seksual), terdiri dari :

- a. Pasal 281 KUHP Tindak Pidana dengan Sengaja Merusak Kesusilaan di Depan Umum

- b. Pasal (282) KUHP Tindak Pidana Menyebarluaskan, Mempertunjukkan, dan lain-lain Suatu Tulisan, Gambar atau Benda yang Menyinggung Kesusilaan
- c. Pasal (283) KUHP Tindak Pidana Menawarkan, Menyerahkan, dan lain-lain Suatu Tulisan, Gambar, dan lain-lain yang Sifatnya Melanggar Kesusilaan kepada Anak di Bawah Umur
- d. Pasal (283 bis) KUHP Pencabutan Hak untuk Melakukan Pekerjaan bagi Pelaku Tindak Pidana yang Diatur Dalam Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP dalam Pekerjaannya
- e. Pasal (284) KUHP Tindak Pidana Perzinaan
- f. Pasal (285) KUHP Tindak Pidana Pemerkosaan
- g. pasal (286) KUHP Tindak Pidana Mengadakan Hubungan Kelamin dengan Wanita yang Sedang Berada dalam Keadaan Pingsan atau Tidak Berdaya
- h. Pasal (287) KUHP Mengadakan Hubungan Kelamin di Luar Pernikahan dengan Seorang Wanita yang Belum Mencapai Usia Lima Belas Tahun atau yang Belum Dapat Dinikahi
- i. Pasal (288) KUHP Tindak Pidana Mengadakan Hubungan Kelamin dalam Pernikahan dengan Seorang Wanita yang Belum Dapat Dinikahi
- j. Pasal (289) KUHP Tindak Pidana dengan Kekerasan atau dengan Ancaman Akan Memakai Kekerasan Memaksa Seseorang untuk Melakukan atau untuk Membiarkan Dilakukannya Tindakan-

Tindakan Melanggar Kesusilaan

k. Pasal (290) KUHP Tindak Pidana Melakukan Tindakan Melanggar Kesusilaan dengan Orang yang Berada dalam Keadaan Pingsan, dalam Keadaan Tidak Berdaya atau Belum Mencapai Usia Lima Belas Tahun

l. Kejahatan-kejahatan: bersetubuh dengan perempuan di luar yang dalam keadaan pingsan Pasal (286) KUHP, bersetubuh dengan perempuan yang umurnya belum 15 tahun Pasal (287) KUHP, perkosaan berbuat cabul Pasal (289) KUHP dan perbuatan cabul pada orang yang dalam keadaan pingsan atau umurnya belum 15 tahun Pasal (290) KUHP, dan dalam keadaan yang memberatkan, yakni apabila menimbulkan akibat-akibat luka bagi korban Pasal (291 (1)) KUHP;

m. Kejahatan perkosaan bersetubuh Pasal (285) KUHP, bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan Pasal (286) KUHP bersetubuh dengan perempuan yang umurnya belum 15 tahun Pasal (287) KUHP, n. Pasal (293) KUHP Tindak Pidana dengan Sengaja Menggerakkan Anak di Bawah Umur untuk Melakukan Tindakan Melanggar Kesusilaan dengan Dirinya atau Membiarkan Dilakukannya Tindakan Seperti Itu dengan Dirinya o. Pasal (294) KUHP Tindak Pidana Melakukan Tindakan Melanggar Kesusilaan dengan Anaknya Sendiri, dengan Anak tirinya, dengan Anak Angkatnya, dan lain-lain yang Masih di Bawah Umur p. Pasal

(295) KUHP Tindak Pidana dengan Sengaja Menyebabkan atau Memudahkan Dilakukannya Tindakan Melanggar Kesusilaan dengan Orang Ketiga oleh Anaknya Sendiri, Anak Tirinya, Anak Angkatnya, atau Anak yang Diurusnya yang Belum Dewasa q. Pasal

(296) KUHP Tindak Pidana Membuat Kesengajaan Menyebabkan atau Memudahkan Dilakukannya TindakanTindakan Melanggar Kesusilaan dengan Orang Ketiga sebagai Mata Pencaharian atau Sebagai Kebahagiaan

n. Pasal (293) KUHP Tindak Pidana dengan Sengaja Menggerakkan Anak di Bawah Umur untuk Melakukan Tindakan Melanggar Kesusilaan dengan Dirinya atau Membiarkan Dilakukannya Tindakan Seperti Itu dengan Dirinya

o. Pasal (294) KUHP Tindak Pidana Melakukan Tindakan Melanggar Kesusilaan dengan Anaknya Sendiri, dengan Anak tirinya, dengan Anak Angkatnya, dan lain-lain yang Masih di Bawah Umur

p. Pasal (295) KUHP Tindak Pidana dengan Sengaja Menyebabkan atau Memudahkan Dilakukannya Tindakan Melanggar Kesusilaan dengan Orang Ketiga oleh Anaknya Sendiri, Anak Tirinya, Anak Angkatnya, atau Anak yang Diurusnya yang Belum Dewasa

q. Pasal (296) KUHP Tindak Pidana Membuat Kesengajaan Menyebabkan atau Memudahkan Dilakukannya TindakanTindakan Melanggar Kesusilaan dengan Orang Ketiga sebagai Mata

Pencabulan atau Sebagai Kebahagiaan

r. Pasal (297) KUHP Perdagangan Wanita dan Pria yang Belum Dewasa

s. Pasal (299) KUHP Tindak Pidana dengan Sengaja Merawat Wanita atau Menggerakkan Seorang Wanita Mendapatkan Perawatan dengan Memberitahukan kepadanya atau dengan Memberikan Harapan kepadanya bahwa suatu Kehamilan Dapat Menjadi Terganggu.

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Asusila

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila secara umum menurut Moeljatno yaitu:

a. Keimanan

Jika seseorang tidak memahami betul agamanya, akan menyebabkan imannya menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka mudah sekali seseorang itu melakukan keburukan.

b. Alasan Personal

Alasan personal menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh sifat alami dari sebuah tindakan yang jahat adalah keegoisan dan didorong oleh perasaan negatif seperti ketakutan, kecemburuan, dan kemarahan. Degradasi mental juga dapat muncul karena beberapa orang yang mengalami tingkat stress, depresi, dan

tidak dapat melampiaskan kekesalannya. Hal ini membuat mereka berbuat jahat kepada orang lain untuk dapat meredakan kekesalan dan emosinya. Karena itu, gejala degradasi mental harus dirawat dan dicegah sebelum menjadi lebih parah.

c. Kondisi Sosial

Beragam kondisi sosial sebagai penyebab kriminalitas yang merugikan kehidupan manusia. Misalnya, beragam jenis pengangguran, kemiskinan yang makin menjamur, kondisi lingkungan yang mendukung individu, melakukan kejahatan, kepincangan sosial, tekanan mental serta kebencian. Hidup di lingkungan sosial yang miskin dan banyak terjadi pelanggaran hukum, tidak memiliki Pendidikan yang baik, memiliki gangguan fisik dan mental serta berbagai kesulitan psikososial lainnya.

d. Pengaruh Lingkungan

Pengaruh dari lingkungan menjadi salah satu penyebab orang melakukan kejahatan. Contohnya, anak-anak yang diabaikan, ditinggalkan, atau dianiaya dan tumbuh dalam keluarga disfungsional akan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk melakukan aksi kejahatan di kehidupannya nanti dibandingkan mereka yang tumbuh dalam keluarga baik-baik.

e. Kurangnya Tingkat Pendidikan

Pendidikan yang kurang merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan dalam cara hidup bermasyarakat.

f. Pengaruh Alkohol dan Narkoba

Sudah jelas sekali bahwa alkohol dan narkoba adalah salah satu penyebab paling umum mengapa seseorang melakukan kejahatan. Ini karena alkohol dapat mengaburkan kesadaran seseorang hingga narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan. Keduanya dapat membuat seseorang takabur dan melakukan sebuah aksi criminal. Meskipun dalam kasus narkoba biasanya si criminal bukan pengguna narkoba, namun mereka adalah bagian kecil dari rantai besar obat terlarang yang menarik orang-orang ke lubang tidak berdasar itu.

C. Tinjauan Umum Tentara Nasional Indonesia

1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 definisi Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut memang belum lengkap tetapi terdapat pengertian tentang tujuan pokok kehadiran tentara dalam suatu negara yaitu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dari konsep pemikiran seperti diatas kemudian timbul pendirian bahwa fungsi utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam negara adalah melakukan tugas dibidang pertahanan. Untuk melaksanakan konsep pertahanan negara tersebut yang memiliki peranannya menjadi komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI)⁸.

Tentara Nasional Indonesia (disingkat menjadi TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) sebelum diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini.

TNI terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Pada masa Demokrasi

⁸ Andirizal. *"Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004"*. (2014). Neliti. Diakses pada Tanggal 27 Januari 2024.

Terpimpin hingga masa Orde Baru, TNI pernah digabungkan dengan POLRI. Penggabungan ini dikenal secara kolektif dengan singkatan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI, maka pada tanggal 30 September 2004 RUU TNI disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 19 Oktober 2004⁹.

Meskipun sebagai warga Negara Republik Indonesia, TNI bukan merupakan kelas tersendiri karena tiap anggota tentara adalah anggota masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban Angkatan bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih bersifat disiplin dalam organisasinya. Menurut para ahli, Hukum Pidana Militer termasuk kedalam hukum pidana khusus karena mempunyai ciri-ciri khusus.¹⁰

Menurut Utrecht: Hukum pidana khusus dibuat untuk beberapa subjek hukum pidana khusus memuat ketentuan-ketentuan dan

⁹ Wikipedia

¹⁰ Buchari Said, 2008, *Sekilas Pandang Tentang Hukum Militer (Militer Strafrecht)*, Bandung: Fakultas hukum Universitas Pasundan.

asas-asas yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu.¹¹

Menurut Pompe: Dua kriteria hukum pidana khusus, yaitu orang-orangnya yang khusus dan subjek atau pelakunya yang bersifat khusus". Contoh: Hukum pidana militer dan yang kedua ialah perbuatannya yang khusus.¹²

2. Tugas Tentara Nasional Indonesia

TNI memiliki tugas dan fungsi yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Fungsi sebagai penangkal terhadap segala jenis ancaman yang berasal dari dalam maupun dari luar terkait aspek kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Lebih lanjut, tugas pokok TNI adalah melakukan operasi militer untuk keperluan perang dan selain perang Peran, fungsi dan tugas yang berat serta sangat strategis tersebut, tentunya harus diimbangi dengan

¹¹ E.Utrecht.(2002).*Asas-Asas Hukum Pidana*.Bandung: Aksara Baru.hlm 72.

¹² Ismu Gunadi W. dan Jonaedi Effendi (2011) *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*.Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.hlm 40.

kemampuan yang handal dari setiap prajurit atau anggota TNI, untuk melaksanakan peran, fungsi dan tugas dimaksud dengan sebaik-baiknya, karena keberadaan mereka tersebut dituntut untuk memberikan tenaga dan pikirannya bagi kepentingan negara dan bangsa.¹³

Oleh karena itu penerapan doktrin TNI juga diberlakukan mengatur tentang kehidupan prajurit TNI, selain pemberlakuan hukum positif. Hal ini menjadi pengikat dalam pelaksanaan tugas, doktrin dimaksud antara lain Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI, dan 11 (sebelas) Asas Kepemimpinan. Namun demikian, seorang Prajurit TNI tidak hanya tunduk kepada peraturan peraturan kemiliteran seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) namun sebagai warga negara juga tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia secara umum¹⁴.

3. Jati Diri Tentara Nasional Indonesia

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) untuk menyebut prajurit Tentara Nasional Indonesia digunakan istilah Militer. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun

¹³ Moch Faisal Salam.(1994). *Peraadilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.hlm.15

¹⁴ Tumbur Pallti D. Hutapea.(2016).*Eksistensi Bantuan Hukum terhadap Prajurit TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Praktiknya*.Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol 5. hlm. 373

2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, adapun Jati Diri Tentara Nasional Indonesia Adalah sebagai berikut:

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama;
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini dimaksud untuk menemukan kaidah atau norma hukum yang ada mengenai tindak pidana asusila. Untuk memperoleh bahan hukum atau informasi tersebut maka diadakan *library search*. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang ada di perpustakaan yang relevan dengan pembahasan ini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi Pengadilan Militer III-16 Makassar jl. Batara Bira KM.16 no. 5, Baddoka, Kelurahan Pai, Biringkanaya, Pai, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90242. Dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian merupakan lokasi yang paling tepat untuk mendapatkan data mengenai kasus yang ingin diteliti oleh peneliti sehingga penulis memilih lokasi tersebut.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan kasus dalam sebuah penelitian normatif digunakan untuk mempelajari penrapan norma-norma hukum yang berlaku dalam sebuah hukum positif yang dilakukan dalam praktik atau dalam putusan pengadilan.

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dibedakan menjadi 2 bagian yaitu, bahan hukum primer dan, bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dan bahan hukum yaitu;

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dapat bersifat *otoritatif* yang artinya mempunyai otoritas dalam hal bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dengan demikian penulis menggunakan sumber bahan primer dari kitab undang-undang hukum pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan yaitu memperoleh bahan hukum dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan adalah untuk menunjukkan jalan pemecahan masalah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, maupun bahan hukum tersier yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini

F. Analisis Data

Setelah data primer maupun data sekunder terkumpul maka perlu dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan metode observasi sebagai metode utama. Analisis data yang digunakan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya berdasarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun sesuai dengan kenyataan berdasarkan urutan pembahasan yang telah direncanakan. Selanjutnya dilakukan penafsiran secukupnya dalam usaha memahami kenyataan yang ada dalam usaha menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI angkatan darat tahun 2022–2023.

Tabel 1
Data Kasus Kejahatan Asusila Di DILMIL III 16 Makassar
Tahun 2022-2023

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1.	2022	14 KASUS
2.	2023	21 KASUS
TOTAL		35 KASUS

Sumber data : Rektori Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR

A. Bagaimanakah Penerapan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Terhadap Oknum TNI - AD Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila.

Berdasarkan Pengadilan Militer yang mengadili perkara Pidana Asusila telah menjatuhkan putusan dalam perkara kesusilaan dengan identitas dibawah ini:

1. Nama Lengkap : TEGUH PRADOSO, AMD, KEP
2. Pangkat, NRP : Peltu, 21980329020276
3. Jabatan : Karu Seruni RS, Pelamonia Makassar
4. Kesatuan : Kesdam XIV/Hsn
5. Tempat, Tanggal Lahir : Purwokerto, 20 Februari 1976

6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Jenis Kelamin : Laki-laki
8. Agama : Islam
9. Tempat Tinggal : BTN Sukma Jln. Poros Malino

Berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dan diberikan di bawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wita Saksi-5 masuk ke UGD Rumah Saksi-5 Pelamonia Makassar karena mengalami pusing, oleng dan sesak napas yang sebelumnya Saksi mempunyai riwayat penyakit diabetes dan hipertensi selanjutnya rekomendasi dokter agar Saksi-5 dirawat inap di kamar Aster 17 RS. Pelamonia Makassar.
2. Bahwa benar menurut Saksi-1 penyakit asma yang dialami oleh Saksi-5 dapat diapit oleh penyakit lainnya (homogenitas) dan dalam penyakit ini Saksi-5 pernah mengalami serangan asma yang mematikan (Katastropik) sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan trauma bagi Saksi-5 dan mempengaruhi pola pikir serta emosionalnya, dan saat ini menurut pengamatan Saksi-1, Saksi-5 berada pada pola pikir jernih (clearly) bukan gangguan jiwa berat/gila.
3. Bahwa benar pada hari Jum;at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wita atas rekomendasi dokter Harakati Wangi, M.Kes, Sp.PD agar Saksi dipindahkan ke ruang Seruni (ruang penyakit jiwa) dikarenakan

Saksi-5 mengalami trauma berat dengan pindahnya Saksi-5 tersebut ke ruang Seruni tersebut dengan harapan agar suasana hati Saksi-5 bisa lebih tenang, saat itu tidak ada keluarga Saksi-5 yang menemani hanya diantar oleh seorang perawat dengan menggunakan kursi roda setelah berada di ruang/kamar Seruni 01 selanjutnya perawat tersebut pergi meninggalkan Saksi-5

4. Bahwa benar saat Saksi-2 berada di kamar Seruni 01 untuk mengambil data awal Terdakwa datang dan memperkenalkan diri dengan berkata “saya pak Teguh kepala ruangan Seruni” saat itu Saksi duduk di tempat tidur lalu Terdakwa mulai bertanya tentang penyakit Saksi sehingga Saksi menjelaskan kalau Saksi mengalami trauma berat dan takut untuk pulang kemudian saat itu Saksi-2 masih berada dalam ruangan tersebut bersama dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi dengan berkata “kenapa sampai begini ?” Saksi menjawab “iya pak saksit trauma pulang ke rumah dan saya sudah beberapa kali masuk Rumah Sakit dan saya sudah pernah di kira dokter sudah meninggal dunia, saya sudah menikah anak saya empat, namun keempat anak saya, saya lahirkan secara sesar

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi dengan berkata “apa masih melayani suaminya ?” Saksi menjawab “saya tidak bisa melayani suami saya pak karena setahun ini saya dalam kondisi sakit dan keluar masuk Rumah Saksit” Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi dengan berkata “itunya bapak masih berdiri apa tidak ?” Saksi tidak

menjawab hanya memilih diam karena pertanyaan Terdakwa tersebut tidak pantas dan Saksi merasa risih, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk keluar ruangan, Saksi-2 keluar ruangan.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mulai mendekati Saksi yang sedang duduk di atas tempat tidur sambil Terdakwa mengelus pipi kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan berkata “ibu cantik ya, kasian di tinggal sendiri sambil Terdakwa memegang lengang kiri Saksi, meraba payudara Saksi dan berkata “ibu gak pakai bra ya ?” sehingga Saksi menepis tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengintip keluar melalui pintu ruangan/kamar setelah itu Terdakwa kembali memegang perut Saksi sambil berkata “oh ini bekas sesarnya?” lalu tangan kanan Terdakwa bergerak kebawah menyentuh vagina Saksi sehingga Saksi menepis tangan Terdakwa dan memperlihatkan wajah marah namun Terdakwa kembali mengelus pipi Saksi dan berkata “maaf bu ya, saya anggap ibu saudara saya” setelah itu Terdakwa keluar meninggalkan ruang/kamar Seruni 01

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wita sat Saksi-5 sedang duduk sendiri di ruang/kamar Seruni 01 tiba-tiba Terdakwa datang dengan mengenakan baju batik warna merah dan masuk ke kamar sambil bibirnya menunjukkan ciuman dari jauh sambil berkata “halo ibu cantik, apa kabarnya ?” Saksi-5 menjawab “baik-baik ji pak, Alhamdulillah” selanjutnya Terdakwa melihat keluar lalu menutup pintu kamar Seruni 01 setelah itu Terdakwa mendekati Saksi-5 yang sedang

duduk di tempat tidur lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengelus pipi kiri Saksi-5, membelai rambut Saksi-5 sambil Terdakwa berkata “kasian ya” dan tangan Terdakwa menyentuh payudara Saksi-5 dan berkata “belum pakai BH ya?” sehingga Saksi-5 menepis tangan Terdakwa sambil Saksi-5 berkata “jangan begitu pak, jangan kasi begitu saya” selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Seruni 01 tersebut

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa datang lagi ke kamar Saksi-5 sambil membuka pintu kamar dan menyapa saksi dengan berkata “hallo ibu apa kabar ?” sambil bibir Terdakwa membuat ciuman dari jauh, Saksi-5 menjawab “Alhamdulillah baik pak” setelah itu Terdakwa keluar kamar kemudian sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa masuk lagi ke kamar Saksi-5 selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-5 yang sedang duduk di tempat tidur dan Terdakwa langsung mengelus pipi Saksi-5 dengan menggunakan tangan kanannya lalu meraba ketiak kanan Saksi-5, menarik tali BH/bra Saksi-5 sambil berkata “lho kok udah pakai BH ?” sehingga Saksi-5 menepis tangan Terdakwa dan Saksi-5 berkata “ pak jangan kasih begitu saya, saya tidak suka” namun Terdakwa tetap kembali memeriksa bekas operasi sesar di perut Saksi-5 dengan cara tangan Terdakwa mengelus perut Saksi-5 sambil Terdakwa meraba kemaluan/vagina Saksi-5 dari luar baju daster yang Saksi-5 pakai sambil Terdakwa berkata “lho kok bulunya nggak dicukur ?” dan Saksi-5 kembali menepis tangan Terdakwa sambil Saksi-5 mengusir Terdakwa keluar dari kamar dengan berkata “keluarmi

pak, saya tidak suka bapak perlakukan saya begitu” dan saat itu Terdakwa langsung keluar kamar 01.

9. Bahwa benar seorang Karu (Kepala Ruangan) tidak dapat melakukan pemeriksaan badan tanpa izin dokter maupun pasien terlebih dahulu, namun apabila pasien mengamuk/sakit jiwa maka perawat maupun Kepala Ruangan (Karu) dapat memegang pasien untuk ditenangkan selain itu prosedur pemeriksaan terhadap pasien hanya dapat dilakukan oleh seorang dokter, namun apabila perawat akan melakukan pemeriksaan tubuh atau badan pasien maka perawat harus izin dokter dan pasien terlebih dahulu dan apabila pasien mengizinkan maka perawat baru dapat melakukan pemeriksaan badan atau tubuh pasien kecuali pasien dalam keadaan darurat.

10. Bahwa benar 1 (satu) bulan kemudian tidak ada tindakan dari pihak Rumah Sakit Pelamonia sehingga Saksi menemui wakil kepala ruangan Seruni yang bernama Sdr. Sulaiman dan perawat a.n. Sertu Jufri, Amd. Kep (Saksi-4) untuk terkait dengan masalah yang dialami oleh Saksi , namun Sdr. Sulaiman dan Saksi-4 sepertinya tidak menanggapi hal tersebut dan dikira Saksi hanya berhalusinasi/mengalami gangguan jiwa, selanjutnya Saksi mengatakan kalau kejadian tersebut akan dilaporkan kepada Pom namun Pak Sulaiman berkata “sabar mi dulu bu nanti diurus di atas”

11. bahwa benar karena tidak ada penyelesaian atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi sehingga pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 Saksi

bersama suaminya yang bernama Sdr. Landau datang ke Denpom XIV/4 Makassar untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-17/A17/V/2023/Idik tanggal 31 Mei 2023

Bahwa dengan demikian Terdakwa dalam rentang waktu 3 (tiga) hari berturut-turut mulai tanggal 27, 28 dan 30 Januari 2023 telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Saksi-5 dengan cara menggunakan tangan kanannya mengelus pipi kiri, membelai rambut, menyentuh payudara, memegang bekas operasi sesar, meraba ketiak kanan, meraba kemaluan/vagina dari luar baju daster sambil Terdakwa berkata "Iho kok bulunya nggak dicukur ?", dimana keberadaan Terdakwa saat itu adalah sebagai pejabat Kepala Ruangan Seruni sekaligus secara fungsional sebagai perawat juga namun tidak dapat melakukan pemeriksaan badan tanpa izin dokter maupun pasien hanya dalam keadaan tertentu (darurat) saja dan jika dibutuhkan dapat menangani dan merawat pasien.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah orang yang penjagaannya diserahkan kepadanya " telah terpenuhi. Menimbang, Bahwa oleh karena dakwaan Primer sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana di atas telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Subsider.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair : “Barangsiapa seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pegawai atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat pendidik, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam 294 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang langsung membuktikan unsur dalam dakwaan subsidair, dan oleh karenanya Majelis Hakim telah menguraikan serta membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur diatas dengan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan primer yaitu pasal 294 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan dari motivasi dan akibat serta mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang

meringankan pidananya termasuk hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana : “Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah orang yang penjagaannya diserahkan kepadanya” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 294 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa mengenai berapa lamanya pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim setelah meneliti dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipandang masih terlalu ringan jika dibandingkan dengan kualitas, motivasi serta dampak ataupun akibat atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa

baik terhadap korban dan keluarganya maupun terhadap satuan Terdakwa RS Pelamonia Makassar, oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim perlu diperberat sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya terkait apakah Terdakwa masih layak menyandang atau menduduki jabatan tertentu dibidang keperawatan, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah apa yang telah Terdakwa lakukan selama menduduki jabatan sebagai kepala ruangan Seruni-1 selain perkara ini sebelumnya pernah melakukan perbuatan yang sama (pencabulan) terhadap pasien yang lain dan terkait hal itu Terdakwa sudah diberikan peringatan.
2. Bahwa Terdakwa yang merupakan ahlimadya keperawatan dengan ilmu tersebut memahami dan mengetahui bagaimana memperlakukan pasien dengan baik, namun dalam perkara ini karena dorongan nafsu sahawat Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat bertindak profesional sesuai dengan jabatan dan keahlian dibidang keperawatan yang dimiliki Terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri (watak dan tabiat) Terdakwa atas perbuatannya terhadap Saksi-5 dihubungkan dengan tugas dan tanggung jawab jabatan Kepala Ruangan serta kewajiban profesi Terdakwa sebagai perawat yang wajib memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik Keperawatan, yang salah

satunya adalah Terdakwa seharusnya dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat martabat pasien dan nilai-nilai maupun norma serta adat istiadat yang berlaku di suatu tempat namun pada kenyataannya Terdakwa tidak mengindahkan ketentuan tersebut dan malah melakukan pelecehan/pencabulan terhadap Saksi-5 sehingga dari hal ini Terdakwa dipandang bukanlah seorang perawat yang memegang teguh kode etik keperawatan, namun justru mengabaikan kewajibannya sebagai perawat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan;

4. Bahwa Terdakwa sebagai seorang perawat dalam memberikan pelayanan kepada Pasien tentu sangat dekat dengan pasien rumah sakit apalagi Terdakwa diberi jabatan sebagai kepala ruangan yang sewaktu-waktu dapat melakukan kontrol terhadap pasien rumah sakit, maka melihat dan mencermati kualitas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi para pasien rumah sakit dimana Terdakwa berdinasi dan berpraktek serta dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 298 ayat (1) Jo. Pasal 35 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jo. Pasal 6 huruf b ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa agar Terdakwa tidak lagi berhubungan secara langsung dengan pasien rumah sakit, maka profesi Terdakwa khususnya dibidang keperawatan dipandang tidak layak lagi untuk tetap diberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan keperawatan dan menduduki jabatan-

jabatan yang berkaitan dengan keperawatan, karena dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya dan dapat merugikan pasiennya serta memberikan citra yang buruk bagi pelayanan kesehatan di rumah Sakit dimana Terdakwa berdinass sehingga Terdakwa harus dijauhkan dan pisahkan dari pasien dengan cara mencabut jabatan Terdakwa di bidang keperawatan atau jabatan lain yang terkait dengan keperawatan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 294 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 Juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Juncto Pasal 298 ayat (1) Juncto Pasal 35 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 6 huruf b ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Teguh Pradoso, Amd, Kep, Pangkat Peltu NRP 21980329020276 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencabulan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun . Pidana Tambahan : Dicabut haknya untuk memegang jabatan tertentu di bidang Keperawatan.

B. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Asusila Di Kalangan Oknum Tentara Nasional Indonesia TNI – AD.

Mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat dari hasil penelitian terungkap bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila yaitu:

1. Keimanan

Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan Tuhan. Semakin jauh hubungan seseorang dengan Tuhannya melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan. Jika seseorang tidak memahami betul agama, akan menyebabkan imannya menjadi lemah. Jika sudah demikian keadaannya, maka mudah sekali seseorang untuk melakukan keburukan. Anggota TNI Angkatan Darat yang mempunyai dasar keimanan dan ketaqwaann yang kuat yang ditandai dengan ketaatan dala menjalankan ajarn agama yang dianutnya mempunyai kecenderungan lebih taat terhadap aturan yang berlaku.

2. Faktor Lingkungan/Tempat

Faktor lingkungan atau tempat adalah faktor utama mengapa bisa seorang Prajurit TNI melakukan Tindak Pidana Kesusilaan. Karena

para Prajurit sering kali mendapat tugas Dinas untuk melakukan operasi militer. Dari hal tersebut maka keluarga dan pasangan sering ditinggal untuk waktu yang lama. Jauhnya keluarga dan pasangan kerap kali membuat para Prajurit ingin melakukan tindak pidana kesusilaan. Kemudian adanya lingkungan dan tempat yang tidak sehat bisa juga mereka melakukan asusila. kemudian adanya pengaruh sosial media yang paling umum. kemudian bukan hanya faktor lingkungan dan tempat saja yang dapat menimbulkan kejahatan seperti asusila namun ada juga faktor lain yaitu kurangnya komunikasi yang sudah berkurang dengan keluarga dan pasangan sehingga munculnya perbuatan asusila seperti perzinaan.¹⁵

3. Faktor Pergaulan

Faktor pergaulan juga bisa menyebabkan seorang Prajurit TNI melakukan Asusila. Faktor ini dengan faktor lingkungan hampir bisa dikatakan saling berkaitan satu sama lain. contoh misal seorang Prajurit memiliki teman yang bisa mengakses atau memudahkan dia untuk menyebabkan Prajurit TNI lainnya untuk bisa mengakses juga gambar-gambar dan video-video yang senonoh apalagi sampai ada unsur pornonya, maka Prajurit lain juga ikut terpengaruh mengaksesnya, karena keinginanya untuk mengetahui gambar dan video yang dilihatnya itu. Contoh lain seperti dia mempunyaai seorang gebetan atau pacar yang parasnya sempurna dan bertubuh seksi lalu

¹⁵ Nurhaliza Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan Oleh Oknum TNI. (Banda Aceh) 2020 Bidang Hukum pidana vol. 4(1) Februari 2020 hlm. 77

keseharian berpakaian yang dapat mengundang pria melakukan tindakan asusila. Dari faktor lingkungan/tempat dan pergaulan sebenarnya saling berkaitan juga mengingat tempat dan pergaulan tidak jauh berbeda seseorang melakukan Asusila. Dimana kita tinggal maka disitu juga kita mendapat teman mau itu baik atau buruk. Kalau kita berteman dengan orang yang baik maka baiklah kita, kalau kita berteman dan bergaul dengan orang yang jahat/buruk maka kita juga ikut menjadi orang yang buruk.¹⁶

4. Faktor Penyalahgunaan Jabatan

Berdasarkan putusan Nomor 106-K/PM.III-16/AD/XI/2023 Faktor Penyalahgunaan jabatan juga menjadi salah satu hal yang berpengaruh dalam tindak pidana asusila sehingga membuat seseorang dapat memanfaatkan atau menyalahgunakan jabatannya tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya atau semena-mena.

5. Faktor Teknologi

Adanya berkembangnya teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh globalisasi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari globalisasi. Namun Informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, perilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta

¹⁶ Nurhaliza Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan Oleh Oknum TNI. (Banda Aceh) 2020 Bidang Hukum pidana vol. 4(1) Februari 2020 hlm. 78

berpikir sempit. Hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.

6. Peran Korban

Peran korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya termasuk kejahatan asusila. Sebagaimana dikemukakan oleh Von Henting (Ninik Widiyanti dan Julius Waskita, 1987:133) bahwa “ternyata korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi jahat”

Maka dapat ditarik kesimpulan dari uraian fakta-fakta di atas bahwa faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor teknologi, dan peranan korban. Merupakan faktor-faktor penyebab yang penting dari penyebab 49 tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat dikalangan Militer.

Dengan perkembangan teori-teori yang dikembangkan oleh mazhab-mazhab dalam bidang etiologi kriminal dimana faktor-faktor penyebab tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat dikalangan militer

sesuai dengan teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori ekologi dimana teori ini dipengaruhi faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat

tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila. Contohnya: seorang Anggota TNI Angkatan Darat yang tinggal diluar satuan, kemudian lingkungan penjudi, pemabuk. Yang cara otomatis memberikan tekanan sehingga mengakibatkan Anggota TNI Angkatan Darat tersebut melakukan tindak pidana asusila seperti perzinahan

Teori konflik kebudayaan adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Tindak pidana asusila dikalangan militer ini ditengarai dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban. Perpindahan norma-norma perilaku daerah budaya barat dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultur, seperti teknologi yang makin canggih merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultur menentukan struktur tersebut.

Teori differential association berlandaskan pada proses belajar, adalah perilaku kejahatan yaitu perilaku yang dipelajari. Dimana Sutherland berpendapat bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan. Misalnya film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi yang masih menjadi konsumsi umum, sehingga menimbulkan pengaruh negative pada masyarakat termasuk anggota TNI Angkatan Darat.¹⁷

¹⁷ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baiksesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat diantaranya:
 - a). Faktor keimanan dan ketaqwaan,
 - b). Faktor lingkungan,
 - c). Faktor pergaulan,
 - d). Faktor jabatan,
 - e). Faktor Tekonlogi, dan
 - f). Peran Korban.

B. Saran

- 1) Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan saran guna menunjang penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana asusila di lingkungan TNI

Angkatan Darat yaitu Anggota TNI Angkatan Darat diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.

- 2) Menambah kegiatan-kegiatan yang bersifat kerohanian agar anggota TNI Angkatan Darat dapat memperkuat keimanan dan terhindar dari perbuatan yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemahan.

Al- Qur'an. 2009. Departemen Agama Republik Indonesia. Bogor: Sabiq.

B. Literatur

Alam, A, S, dan Ilyas, Amir. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books.

Assaad, Andi Istiqlal, Mursyid Mursyid, and S. Setyaningsih. "Judge's Legal Analysis of Murder Offices." *Golden Ratio of Law and Social Policy Review* 1.1 (2021): 01-06.

Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,

Surdan, Sumianti, Andi Istiqlal Assaad, and Airlangga Putera. "Implementation of Suspects' Rights as an Embodiment of the Presumption of Innocence Principle in the Examination Process at the Investigation Level." *HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES* 1.1 (2024): 68-85.

Anasakila, Shenora Gusti, Syahrudin Nawi, and Baharuddin Badaru. "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi Di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3.5 (2022): 1113-1126.

Fahrul, M., Nawi, S., & Badaru, B. (2022). Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Ditinjau Dari Aspek Justice Collabulator. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 726-742.

Andirizal. "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004" (2014) Nelit Diakses pada Tanggal 27 Januari 2024.

Buchari Said, 2008, *Sekilas Pandang Tentang Hukum Militer (Militer Strafrecht)*, Bandung: Fakultas hukum Universitas Pasundan.

- Christina Minar Pangaribuan. Millenium Centennial Center. (2020).
Asusila. Law Firm. Diakses pada Tanggal 27 Januari 2024.
- F. Utrecht. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Aksara Baru. hlm
72.
- Ismu Gunadi W. dan Jonaedi Effendi. (2011). *Cepat dan Mudah
Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka
Publisher. hlm 40.
- Moch Faisal Salam. (1994). *Peraadilan Militer Indonesia*. Bandung:
Mandar Maju. hlm. 15
- Momon. (2003). *Azas-Azas Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya. Hlm.
23
- Mustofa Muhammad. (2007). *Kriminologi*. Depok. Fisip UI Press. Hlm.
244
- Sofjan Sastrawidjaja. (1996). *Hukum Pidana*. Bandung : CV. Armico. hlm
111
- Tim Hukumonline. (2021). *Pemerasan Oknum Polri dalam Dugaan
Kasus Asusila*. Hukumonline.com. Diakses pada Tanggal 28
Januari 2024.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa (2001) *Kriminologi* Jakarta: Raja
Grafindo Persada. Hal 12
- Tumbur Pallti D. Hutapea. (2016). *Eksistensi Bantuan Hukum terhadap
Prajurit TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Praktiknya*. Jurnal
Hukum dan Peradilan. Vol 5. hlm. 373
- Nurhaliza *Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan Oleh Oknum TNI.
(Banda Aceh) 2020 Bidang Hukum pidana vol. 4(1) Februari 2020*
- Rusli Effendy, 1983, *Manusia dan Kejahatan*, Lembaga Kriminologi,
Ujung Pandang: Unhas.
- Nurhasa Syahmadi, 2013, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Asusila
oleh Oknum Aparat penegak hukum TNI*. Hlm. 60. Makassar.
Diakses pada tanggal 24 juni 2024

NASIKIN, NIDAUN. *Analisis hukuman terhadap Pelanggaran asusila yang terjadi Berdasarkan Suka sama Suka Dalam Prinsip Hukum Pidana Militer*. Diss. Universitas Terbuka, 2022.

Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2.2 (2021): 297-313

Putri, M., & Ulfah, B. (2022). The Dangers Of Drug Abuse For Mental Health. *Prosiding Pengembangan Masyarakat Mandiri Berkemajuan Muhammadiyah (Bamara-Mu)*, 2(1), 199-204.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

UU No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

UU No 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

UU No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang hukum acara pidana

PP No 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit, dsb peraturan yang berkaitan dengan militer.